

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PADA UMKM DI KOTA TANGERANG SELATAN

Silvia Anggraini¹, Atha Govinda², Katherine Milenia Asima³, Rika Amelia⁴
Universitas Pamulang
Silvianggraini2425@gmail.com

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis dan menghasilkan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak dengan dimoderasi oleh sosialisasi pajak. Populasi pada penelitian ini ialah wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM di Kota Tangerang Selatan, dengan teknik convenience sampling didapatkan sampel sebanyak 142 responden. Data dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan Moderate Regression Analyze (MRA) dengan bantuan program SPSS 24.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, tetapi sanksi pajak dan kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil uji MRA menunjukan bahwa sosialisasi pajak dapat memperkuat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan, sedangkan sosialisasi pajak tidak dapat memperkuat sanksi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak

Abstract

The purpose of this study was to test the hypothesis and produce empirical evidence regarding the effect of tax knowledge, tax sanctions and awareness. Empirical evidence regarding the effect of tax knowledge, tax sanctions and tax awareness on tax compliance with moderated by tax socialization. tax compliance with moderated by tax socialization. Population in this study are individual taxpayers who have MSMEs in the city of South Tangerang. South Tangerang City, with convenience sampling technique obtained a sample as many as 142

1
2
3
4

respondents. The data was analyzed using multiple regression analysis methods analysis method and Moderate Regression Analyze (MRA) with the help of the SPSS 24 program. SPSS 24 PROGRAM. The results of this study indicate that tax knowledge has a positive effect on tax compliance, but tax sanctions and tax awareness have no effect on tax compliance. effect on tax compliance. Based on the results of the MRA test shows that tax socialization can strengthen tax knowledge on compliance, while tax socialization cannot strengthen tax sanctions and tax awareness on tax compliance. tax compliance.

Keywords: Tax Compliance, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax Awareness

1. PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia berada di ambang menjadi salah satu negara berkembang. Kami berkembang di segala bidang, salah satunya bidang. bekerja. Perekonomian negara yang baik mendukung hal ini. Pemerintah harus melakukan segala dayanya untuk melindungi kehidupan warganya. kemampuan negara dalam menghimpun dana untuk pembiayaan perkembangan. Sumber penerimaan negara dalam jumlah besar berasal dari Dari penerimaan pajak. Pajak Menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sangatlah penting Pembangunan negara, khususnya pembangunan berskala besar di bidang ekonomi Perekonomian negara ditopang oleh penerimaan pajak. Karena itu Pendapatan pemerintah dari departemen pajak diperkirakan akan meningkat dari tahun ke tahun Sampai tahun ini. Penerimaan pajak yang tepat sasaran selalu diharapkan. Kita berharap pemerintah mampu melaksanakan pembangunan nasional. Meningkatnya kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat (Amilin,2016).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan menjadi motor penggeraknya. Motor penggerak perekonomian nasional memegang peranan penting di Indonesia. peran Usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian Indonesia Hal ini menarik dan memiliki banyak ruang untuk didiskusikan mengingat banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan lapangan ini. Saat ini, sekitar 99% sektor ekonomi merupakan pemain mayoritas. Bisnis UMKM terus berkembang secara signifikan dan menjadi sebuah sektor bisnis dapat menunjang stabilitas perekonomian nasional (Saraswati, 2018. Direktorat jenderal Pajak menyebutkan, telah tercatat jumlah wajib pajak UMKM yang patuh membayar pajak pada tahun 2019 adalah sebanyak 2,31 juta wajib pajak. Jumlah tersebut terdiri dari 257.000 wajib pajak badan dan 2,05 juta wajib pajak orang pribadi.

Sebagian besar sektor pajak berasal dari perekonomian riil. salah satu diantara mereka Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan usaha kecil dan menengah Hal ini memberikan peluang yang lebih besar bagi pemerintah untuk mencapai tujuannya Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pajak di daerah ini. Pemerintah didorong untuk memberikan tarif pajak yang lebih tinggi Keuntungan bagi pengusaha UMKM lebih rendah karena kebijakan perpajakan Pemerintah mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan UMKM. Sistem perpajakan yang sangat kompleks berdampak negatif terhadap kinerja bisnis. Kelangsungan hidup dan kemampuan membayar pajak UMKM. Pemerintah harus memastikan keseragaman pajak terhadap pengusaha Memperhatikan penetapan usaha kecil menengah dan korporasi kebijakan perpajakan (Gbegi & Adebisi, 2013).

Kepatuhan pajak merupakan isu yang sangat penting di Indonesia Penerimaan pajak ketika pajak yang dipungut oleh negara tidak mencukupi Jika terealisasi maka akan menjadi penghambat pembangunan negara. Masalah lain bagi wajib pajak adalah mereka tidak melakukan hal ini Ketahui di mana pajak Anda dibelanjakan Digunakan untuk semuanya. Peningkatan pelayanan dan kemudahan pembayaran pajak Hal ini menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak daerah. Ini pada dasarnya tentang kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak. Secara tidak langsung, pendapatan pemerintah dari sektor ini juga akan meningkat Pajak (Wardani & Rumiayatun, 2017).

Tingkat pengetahuan tentang pajak merupakan komponen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Juliana & Semy (2019), lebih banyak pendidikan yang dimiliki wajib pajak, lebih mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Setiap Wajib Pajak yang terdaftar harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan mereka dianggap sudah memahami dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, menurut Mianti & Budiwitjaksono (2021), banyak Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan pajak dalam praktiknya, dan beberapa bahkan tidak tahu peraturan pajak yang berlaku. Beberapa Wajib Pajak masih belum memahami sepenuhnya aturan pajak yang akan mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia. Dalam kasus tertentu, seorang Wajib Pajak dapat dianggap patuh dalam kegiatan perpajakan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Riskiana & Furqon (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Wardani & Wati (2018) memperoleh hasil berbeda mengenai pengetahuan perpajakan dalam kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak. Penyebabnya adalah pengetahuan perpajakan wajib pajak masih rendah dan belum begitu memahami prosedur terkait perpajakan.

Kepatuhan perpajakan tidak lepas dari adanya sanksi dan pelayanan perpajakan. Hartini & Sopian (2018) berpendapat bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa undang-undang perpajakan dan standar perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah untuk membuat wajib

pajak jera melakukan pelanggaran standar perpajakan. Pada umumnya masyarakat akan patuh terhadap suatu peraturan jika di dalamnya terdapat sanksi yang diberikan bagi mereka yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Namun sanksi perpajakan harusnya ditekankan semaksimal mungkin dan bukan sekedar wacana yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Jika sanksi perpajakan diterapkan dengan baik, maka wajib pajak akan patuh membayar pajak agar terhindar dari hukuman.

Hasil penelitian yang dilakukan Arini & Zumrotun (2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh yang positif dan jelas terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Supriatiningsih & Jamil (2021) memperoleh hasil yang berbeda mengenai sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak, masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui keberadaan pajak, sanksi dan masih banyak wajib pajak yang dikenakan denda karena tidak melaporkan PPN tepat waktu.

Wardani & Kartikasari (2020) menegaskan bahwa kesadaran perpajakan merupakan suatu kondisi wajib pajak mengetahui, mengenal dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku, memiliki kesungguhan dan keinginan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mariani dkk. (2020) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah sikap berpengetahuan badan usaha atau wajib pajak orang pribadi untuk memahami arti, fungsi dan tujuan membayar pajak. Kesadaran Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan memahami segala sesuatu tentang permasalahan perpajakan tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Wardani & Rumiyatun, 2017). Kesadaran perpajakan akan datang dari wajib pajak itu sendiri. Jika wajib pajak mulai memahami dan menyadari pentingnya membayar pajak, maka tingkat kepatuhan pajaknya akan meningkat.

Hasil penelitian yang dilakukan Arini & Zumrotun (2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhannya. Sedangkan penelitian Atarwaman (2020) memperoleh hasil berbeda terkait kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak. Faktanya, menurut sebagian wajib pajak, mereka masih belum memiliki kesadaran yang diperlukan untuk sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Apakah pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Kota Tangerang Selatan, dari rumusan masalah yang di buat dapat diambil tujuan dari penelitian ini yaitu Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Kota Tangerang Selatan

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Ajzen mengemukakan bahwa niat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar, yang pertama berhubungan dengan sikap dan yang lain berhubungan dengan pengaruh sosial yaitu norma subjektif. Di samping itu berdasarkan Teori Reasoned Action, pengusaha kena pajak juga akan mempertimbangkan segala konsekuensi yang akan diperoleh apabila melakukan tindakan yang akan dilakukannya, hal ini disebabkan oleh hasil pertimbangan antara untung dan ruginya pengusaha kena pajak atas suatu perilaku dan tindakan. Seperti halnya Pengusaha kena pajak mempertimbangkan pencatatan keuangannya apakah menggunakan metode pembukuan ataupun melakukan metode pencatatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dapat dijadikan metode dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

Pajak yaitu iuran masyarakat atau wajib pajak yang merupakan hak pemerintah, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang yang memiliki sifat memaksa yang diajukan kepada wajib pajak dan dimana wajib pajak tidak dapat merasakan balas jasa secara langsung dari pemerintah akan tetapi langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Mardiasmo, 2011: 1).

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Pada dasarnya, individu cenderung mengikuti aturan yang mereka anggap tepat dan konsisten dengan standar internal mereka. Menurut Murni dkk. (2020) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memahami atau berusaha memahami seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung secara pasti jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak tepat waktu.


Pengetahuan perpajakan merupakan informasi perpajakan yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai landasan untuk bertindak, mengambil keputusan dan menempuh arah atau strategi tertentu terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Nainggolan & Patimah, 2019). Sementara itu menurut Murni dkk. (2020) Literasi perpajakan merupakan proses perubahan sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak untuk tujuan perbaikan manusia melalui upaya pendidikan dan pelatihan.

Menurut Wujarso dkk. (2016), sanksi perpajakan adalah “sanksi berupa sanksi administratif dan pidana bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran peraturan perpajakan yang telah ditentukan dengan jelas oleh undang-undang. » Lebih lanjut menurut Mardiasmo (2016), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan) akan dihormati/dihormati. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan suatu alat preventif yang memungkinkan wajib pajak tidak melakukan pelanggaran standar perpajakan. Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, yaitu *santice*. Dalam konteks hukum, sanksi mengacu pada sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pihak yang terbukti bersalah.

Kesadaran wajib pajak adalah perilaku Wajib Pajak yang berupa pendapat atau persepsi terkait keyakinan, pengetahuan, dan nalar serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan prinsip tersebut. Insentif yang diberikan oleh sistem hukum perpajakan yang berlaku saat ini dan peraturan (Wardani & Wati, 2018).

Menurut Andrew & Sari (2021) menyoroti 3 aspek dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, yaitu Persepsi Wajib Pajak, Karakteristik Wajib Pajak, Penyuluhan Perpajakan.

Pajak penghasilan bagi pengusaha perorangan (UMKM) adalah perubahan tarif pajak final dari 0,5% (PP No. 23/2018) menjadi 0% atau tidak dikenakan pajak atas total omset tahunan sampai dengan Rp 500 juta Pajak Penghasilan bagi usaha kecil dan menengah dengan omzet tertentu dikenakan PPh sesuai PPh. 23/2018 (Pajak UMKM). UU HPP juga mengatur ketentuan dalam 31 UU Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan pengusaha dibebaskan dari penerapan Pajak Penghasilan dengan menetapkan jumlah penerimaan sebesar > Rp500.000.000 setahun tidak dikenakan pajak penghasilan. Dengan adanya batasan peredaran bruto (mirip PTKP bagi wajib pajak OP sebagai pegawai) tidak dikenakan PPh, berarti wajib pajak UMKM atau orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas pagu penghasilan bruto tidak dikenakan PPh, maka besaran PPh yang dibayarkan akan menjadi lebih rendah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu pendorong dalam bidang ekonomi dan memiliki peranan yang sangat penting pada perekonomian Indonesia.



Gambar 2.1 : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak,dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif yang berdasarkan undangundang yang akan dibayarkan ataupun manfaat pajak yang berguna bagi kebutuhan bersama. Pada dasarnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajiban tanpa dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi ataupun hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan akan mempunyai sikap sadar diri terhadap kepatuhan membayar kewajibannya sendiri. Menurut penelitian yang dilakukan Mumu et al. (2020) dan Wujarso et al. (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sejalan

juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Perdana & Dwirandra (2020) dan Sabila & Furqon (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Kartikasari (2020), Tyasari & Setiyowati (2021) dan Wulandari et al. (2020) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terdahulu maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Menurut Wahyudi & Intrada (2019), sanksi perpajakan yaitu persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran dalam memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kesaulya & Pesireron (2019), menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mumu et al. (2020) dan Sabila & Furqon (2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Tyasari & Setiyowati (2021), Wulandari et al. (2020) dan Supriatiningsih & Jamil (2021) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh sanksi terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terdahulu maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Listiyowati et al., 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan & Patimah (2019), menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Perdana & Dwirandra (2020) dan Sari & Saryadi (2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian Atarwaman (2020), Hartini & Sopian (2018) dan Kesaulya & Pesireron (2019) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terdahulu maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H3: Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi variabel dependen dan variabel independen. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah variabel dependen. Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak adalah sebagai variabel independen. Berikut definisi operasional variabel penelitiannya:

Variabel Dependen (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mumu et al. (2020) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Variabel Independen (X)

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Nainggolan & Patimah, 2019). Sedangkan menurut Mumu et al. (2020) Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Sanksi Pajak

Menurut Wujarso et al. (2016), Sanksi Perpajakan adalah “Sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam Undang-undang. Sedangkan menurut menurut Mardiasmo (2016), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa belanda yaitu : santice. Dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah.

Kesadaran Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Wardani & Wati, 2018).

3. METODE RISET

Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel didefinisikan sebagai proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, serta penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya yang akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang secara umum terbagi dua yaitu probability sampling dan non probability sampling. Bila waktu atau faktor lainnya, dan masalah generalisasi tidak diperlukan, maka cara non-probability biasanya yang digunakan. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik non- probability sampling yang didalamnya dilakukan dengan teknik convenience sampling.

Metode pengambilan sampel yang dilakukan ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data serta untuk mengantisipasi jika tidak diperolehnya data dari para responden yaitu Wajib Pajak UMKM, dimana UMKM yang dijadikan objek penelitian sudah ada dalam data departemen koperasi. Selanjutnya sampel juga ditentukan dengan menggunakan rumus lemeshow, rumus ini digunakan karena jumlah populasi yang tidak diketahui atau tidak terbatas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dalam bentuk kuesioner. Peneliti juga menggunakan dua cara yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

Penelitian Lapangan

Data utama penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama. Pada penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah wajib pajak UMKM. Sumber data dalam penelitian ini adalah skor masing-masing indikator variabel yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang telah dibagikan kepada wajib pajak.

Uji Statistik Deskriptif

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner penelitian. Suatu kuisisioner penelitian dapat dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuisisioner tersebut mampu menggambarkan dan mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisisioner tersebut. Jadi, dapat disimpulkan uji validitas tersebut yaitu pengujian untuk mengukur apakah

pertanyaan-pertanyaan dalam kuisisioner kita sudah benar menunjukkan yang akan kita ukur. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan menghitung nilai korelasi yang diperoleh dari nilai dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat.

Apabila hasil Pearson Correlation memiliki nilai dibawah 0,05 maka data yang dihasilkan valid. Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur kuisisioner yang indikator dari variabelnya tersebut bersifat konstruk. Suatu variabel yang bersifat konstruk dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha >0.60.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk menguji kelayakan model penelitian dan melihat apakah adanya pelanggaran uji asumsi klasik terhadap model penelitian regresi berganda. Karena model penelitian yang baik adalah model yang lulus pengujian asumsi klasik. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi tersebut memiliki distribusi dan penyebaran data yang normal atau tidak.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang Selatan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi responden dalam penelitian ini merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki NPWP. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara penyebaran kuesioner melalui google form yang disebar via aplikasi Whats-App, Instagram, dan LinkedIn. Gambaran mengenai data sampel penelitian disajikan dalam tabel dibawah.

Tabel 4.1

Data sampel penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1.	Jumlah kuisisioner yang Kembali	142	100%
2.	Jumlah kuisisioner yang tidak kembali	0	0%
3.	Jumlah kuisisioner yang tidak dapat diolah	0	0%

4.	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	142	100%

Sumber: data primer yang diolah, 2022

Kuesioner yang kembali berjumlah 142 lembar. Kuesioner yang tidak dapat kuesioner yang dapat diolah sebanyak 142 responden atau 100%.

Deskripsi Identitas Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala nominal yang menunjukkan besarnya frekuensi absolut dari presentase jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, bidang usaha, status pernikahan, penghasilan perbulan dan jumlah tanggungan. Data mengenai karakteristik responden disajikan dalam tabel berikut:

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada tabel akan menggambarkan deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pria	66	46.5	46.5	46.5
Wanita	76	53.5	53.5	100.0
Total	142	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa responden didominasi oleh jenis kelamin pria sebesar 66 orang atau sekitar 46,5%, serta untuk jenis kelamin wanita ada sekitar 76 orang atau 53,5%.

Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Pada tabel akan menggambarkan deskripsi responden berdasarkan usia.

Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20 – 25 tahun	19	13.4	13.4	13.4
26 – 30 tahun	1	7	7	14.1
31 – 35 tahun	45	31.7	31.7	45.8
36 – 40 tahun	66	46.5	46.5	92.3
➤ 40 tahun	11	7.7	7.7	100.0
	142	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa sekitar 19 orang atau sekitar 13,4% responden berusia 20 sampai dengan 25 tahun, untuk usia 26 sampai dengan 30 tahun terdapat 1 orang atau 0,7%, usia 31 sampai 35 tahun ada sekitar 45 orang atau setara dengan 31,7% serta untuk usia 36 sampai 40 tahun berjumlah 66 orang atau sekitar 46,5% dan untuk responden yang berusia > 40 tahun ada sekitar 11 orang atau 7,7%.

Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pada tabel ini akan menjelaskan deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir.

Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA	40	28.2	28.2	28.2
D3	1	.7	.7	28.9
S1	98	69.0	69.0	97.9
S2	2	1.4	1.4	99.3
S3	1	7	7	100.0

Total	142	100.0	100.0	
-------	-----	-------	-------	--

Sumber: Data primer yang diolah, 2022.

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa ada 40 responden atau sekitar 28,2% yang pendidikan terakhir SMA dan setaranya. Pada pendidikan terakhir diploma terdapat 1 orang dengan presentase 0,7% dan untuk sarjana berjumlah 98 orang atau sekitar 69,0%. Serta untuk pendidikan terakhirnya magister berjumlah 2 orang dengan presentase 1,4% dan untuk doktor berjumlah 1 orang dengan presentase 0,7%.

Deskripsi Responden Berdasarkan Status Perkawinan

Pada tabel ini akan menjelaskan deskripsi responden berdasarkan status perkawinan.

Tabel 4.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Status Perkawinan
 Status Perkawinan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Menikah	118	83.1	83.1	83.1
Lajang	20	14.1	14.1	97.2
Duda/Janda	4	2.8	2.8	100.0
Total	142	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa status perkawinan oleh responden yang sudah menikah berjumlah 118 orang atau sekitar 83,1%, untuk selanjutnya ada sekitar 20 orang atau 14,1% responden yang masih lajang dan untuk responden yang menduda atau menjanda sebanyak 4 orang atau 2,8%. Penelitian ini didominasi oleh responden yang telah menikah dikarenakan, ketika sudah menikah peran dalam kehidupan pun bertambah seperti menjadi seorang suami/istri, dan ayah/ibu. Begitu pera dikehidupan menambah maka pengeluaran juga ikut menambah, sehingga akan menjadi pertimbangan untuk membayar pajak.

Deskripsi Responden Berdasarkan Bidang Usaha

Pada tabel ini akan menjelaskan deskripsi responden berdasarkan pekerjaan dalam bentuk distribusi frekuensi. Dekripsi ini terdiri dari kuliner,

dagang, industri, otomotif, jasa dan bidang usaha lainnya yang tidak ada dalam kolom kuesioner

Tabel 4.6 Deskripsi Responden Berdasarkan Bidang Usaha

Bidang Usaha

	Frequency Percent	Percent Valid	Percent	Cumulative Percent
Valid Kuliner	50	35.2	35.2	35.2
Dagang	32	22.5	22.5	57.7
Industry	25	17.7	17.7	75.4
Otomotif	6	4.2	4.2	79.6
Jasa	28	19.7	19.7	99.3
Lainnya	1	0.7	0.7	100.0
Total	142	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa bidang usaha responden mayoritas usaha kuliner, karena ada 50 orang atau sekitar 35,2%. Untuk responden yang usahanya dagang ada 32 orang atau 22,5%. Sedangkan untuk responden yang memiliki usaha industri terdapat 25 orang atau 17,6% serta untuk usaha otomotif terdapat 6 orang atau 4,2%. Pada responden dengan usaha di bidang jasa terdapat 28 orang atau 19,7% dan untuk responden di bidang usaha lainnya terdapat 1 orang atau 0,7%.

Deskripsi Responden Berdasarkan Penghasilan Sebulan

Pada tabel ini akan menjelaskan deskripsi responden berdasarkan penghasilan sebulan.

Tabel 4.7

Deskripsi Responden Berdasarkan Penghasilan Sebulan
 Penghasilan Sebulan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 50jt	11	7.7	7.7	7.7

6-10jt	106	74.6	74.6	82.5
11-20jt	10	7.0	7.0	89.4
21-30jt	28	5.6	5.6	95.1
>30jt	7	4.9	4.9	100.0
Total	142	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Deskripsi Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan

Pada tabel ini akan menjelaskan deskripsi responden berdasarkan jumlah tanggungan.

Tabel 4.8
 Deskripsi Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan
 Jumlah Tanggungan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 Orang	5	3.5	3.5	3.5
Valid 2 Orang	87	61.3	61.3	64.8
Valid 3 Orang	25	17.6	17.6	82.4
Valid 4 Orang	21	14.8	14.8	97.2
Valid 5 Orang	3	2.1	2.1	99.3
Valid 6 Orang	1	.7	.7	100.0
Valid 7 Orang	142	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa responden yang memiliki jumlah tanggungan sebesar 1 orang berjumlah 5 orang atau sekitar 3,5%, untuk selanjutnya ada sekitar 87 orang atau 61,3% responden yang memiliki tanggungan 2 orang. Jumlah tanggungan sebanyak 3 orang dimiliki oleh 25 responden atau setara dengan 17,6% serta ada pula jumlah tanggungan 4 orang sebanyak 21 responden atau setara dengan 14,8%. Adapun sisanya sebanyak 3 orang atau 2,1% responden yang memiliki tanggungan 5 orang dan untuk yang jumlah tanggungan 6 terdapat sebanyak 1 orang atau 0,7%.

Temuan Dan Hasil Penelitian

Hasil Statistik Deskriptif Dalam penelitian ini yang menguji tentang pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh sosialisasi pajak yang diuji dengan menggunakan statistik deskriptif, dan mendapatkan hasil seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TKP	142	35	42	38.09	2.418
TPP	142	35	44	38.14	2.327
TS	142	35	44	38.80	2.219
TKE	142	35	43	38.85	1.674
TSP	142	35	43	38.00	2.022
Valid N (listwise)	142				

Pada tabel 4.8 menjelaskan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak jawaban terkecil responden sebesar 35, jawaban terbesar responden sebesar 42 dengan rata-rata keseluruhan jawaban responden yaitu 38,09 dan untuk standar deviasi sebesar 2,418. Variabel pengetahuan pajak memiliki jawaban terkecil sebesar 35, dan untuk jawaban terbesarnya sebesar 44 dari rata-rata jawaban 38,14 serta untuk standar deviasi dari pengetahuan pajak ini sebesar 2,327. Selanjutnya, untuk variabel sanksi pajak memiliki nilai terkecil sebesar 35 dan terbesar sebesar 44 dengan rata-rata 38,80 serta standar deviasi 2,219. Variabel kesadaran pajak dijelaskan pada tabel tersebut memiliki jawaban terkecil sebesar 35, dan untuk jawaban terbesar 43 dari rata-rata jawaban sebesar 38,85 serta 1,674 untuk standar deviasinya. Pada variabel sosialisasi pajak nilai minimum sebesar 35 dan maksimum sebesar 43 dari total rata-rata jawaban sebesar 38,00 dan 2,022 untuk standar deviasi.

Hasil Uji Kualitas Data

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ada uji yang dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner apakah kuesioner tersebut reliabel atau tidak. Reliabilitas itu sendiri merupakan kekonsistenan atas jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau tidak jika hasil dari uji reliabilitas dengan menggunakan Cronbach Alpha bernilai $>0,70$. Pada tabel di bawah ini merupakan hasil dari uji reliabilitas.

Tabel 4.15
 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,650	Reliabel
Sanksi Pajak	0,622	Reliabel
Kesadaran Pajak	0,623	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0,644	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,663	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Tabel 4.15 0,623, variabel sosialisasi pajak 0,644 dan variabel kepatuhan pajak sebesar 0,663. Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap 5 variabel tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini reliabel karena memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,60.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolonieritas

Hasil Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang baik yaitu tidak terjadinya korelasi antara variabel independennya. Kedua ukuran ini dapat menunjukkan setiap variabel manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Tabel 4.16
 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a		
Collinearity Statistics		
Variable	Tolerance	VIF
Pengetahuan Pajak	.532	1.881
Sanksi Pajak	.557	1.794
Kesadaran Pajak	.793	1.261
Sosialisasi Pajak	.975	1.025

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance dari masing-masing variabel bernilai lebih dari 0,10 dan begitupun dengan nilai VIF yang kurang dari 10. Tabel tersebut menjelaskan bahwa nilai tolerance atas variabel pengetahuan pajak sebesar 0,532.

Uji Normalitas Uji normalitas

Digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Secara sederhana uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal (Ghozali, 2018)

Tabel 4.17
 Hasil Uji Normalitas
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		142
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.78537621
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.059
	Negative	-.066
Test Statistic		.066
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.
 Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.17, diketahui bahwa nilai uji signifikansi data sebesar 0,200 yang menunjukkan bahwa angka tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah ada ketidaksamaan varian residual dalam suatu pengamatan. Pengujian heterokedastisitas 79 pada penelitian ini menggunakan uji spearman rho, hasil uji glejser dapat dilihat pada tabel 4.18.

Tabel 4.18
 Hasil Uji Heterokedastisitas
 Correlations

		TPP	TS	TKE	TSP	UnRes	
Spearman's rho	TPP	Correlation Coefficient	1.000	.572**	-.273**	-.112	.136
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.001	.185	.106
		N	142	142	142	142	142
	TS	Correlation Coefficient	.572**	1.000	.111	-.138	.124
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.187	.100	.142
		N	142	142	142	142	142
	TKE	Correlation Coefficient	-.273**	.111	1.000	.034	-.011
		Sig. (2-tailed)	.001	.187	.	.688	.896
		N	142	142	142	142	142
	TSP	Correlation Coefficient	-.112	-.138	.034	1.000	-.007
		Sig. (2-tailed)	.185	.100	.688	.	.939
		N	142	142	142	142	142
	UnRes	Correlation Coefficient	.136	.124	-.011	-.007	1.000
		Sig. (2-tailed)	.106	.142	.896	.939	.
		N	142	142	142	142	142

- ** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.17 terlihat bahwa pengetahuan pajak memiliki nilai signifikansi 0,106. 0,142 dan kesadaran pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,896, serta pada sosialisasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,939.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Regresi Berganda

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted- R Square)

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Pada tabel akan disajikan hasil uji koefisien determinasi (Adjusted- R Square) pada penelitian ini.

Tabel 4.19
 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted- R Square)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.669 ^a	.448	.436	1.81631

a. Predictors: (Constant), TKE, TS, TPP

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Tabel 4.19 di atas menjelaskan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel lainnya, seperti pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak dan sosialisasi sebesar 0,436 81 atau sekitar 43,6%. Sedangkan sisanya sebesar 56,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, seperti tarif pajak, persepsi wajib pajak dan lain sebagainya.

Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan pada penelitian ini sudah signifikan. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$, maka model ini dapat dinyatakan signifikan. Tabel ini menyajikan hasil uji statistik F pada penelitian ini

Tabel 4.20
 Hasil Uji Statistik F
 ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	369.359	3	123.120	37.320	.000 ^b
	Residual	455.261	138	3.299		
	Total	824.620	141			

a. Dependent Variable: TKP

b. Predictors: (Constant), TKE, TS, TPP

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.20 di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 9,774 dengan probabilitas 0,000. Diketahui F tabel sebesar 2,67 dengan rumus $Df1: K-1$; $Df2: n - K$ ($Df1: 4-1=3$; $Df2: 142-4= 138$). Berdasarkan hal tersebut dapat diinterpretasikan $F \text{ hitung} > F$ ($9,77 > 2,67$) dan nilai sig. $< 0,05$, maka model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak. Dapat dikatakan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak dan sosialisasi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel 4.21
 Hasil Uji Signifikan Parameter Individual
 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.137	5.078		2.193	.030
	TPP	.679	.090	.654	7.537	.000
	TS	.028	.092	.026	.304	.762
	TKE	-.001	.103	-.001	-.008	.993

a. Dependent Variable: TKP

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Dari Tabel 4.20 diatas, maka dapat diketahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial atau sendiri-sendiri, dengan nilai alpha sebesar 0,05 dan nilai t tabelsebesar 1.96 (df = 142 – 4 – 1; 0,05), berikut penjelasannya: 1. Variabel Pengetahuan Pajak (Sig = 0,000, thitung = 7,537) Nilai Sig (0,000 < 0,05) t hitung (7,537 > 1,96) Artinya, hipotesis tidak ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien variabel pengetahuan pajak (X1) secara parsial 83 memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. 2. Variabel Sanksi Pajak (Sig = 0,762, thitung = 0,304) Nilai Sig (0,762 > 0,05) t hitung (0,304 < 1,96) Artinya, hipotesis ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien variabel sanksi pajak (X2) secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. 3. Variabel Kesadaran Pajak (Sig = 0,993, thitung = 0,008) Nilai Sig (0,993 > 0,05) t hitung (0,008 < 1,96) Artinya, hipotesis ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien variabel kesadaran pajak (X3) secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 4.21 di atas dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: $KP = 11,137 + 0,679 PP + 0,028 S - 0,001 KE = 11,137$ artinya, jika tidak ada perubahan pada pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak yang termasuk dalam variabel bebas maka nilai kepatuhan wajib pajak 11,137 sebagai nilai konstan untuk variabel terikat. $PP = 0,679$ artinya, setiap penambahan pengetahuan pajak akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,679. $S = 0,028$ artinya, setiap penambahan sanksi pajak akan mempengaruhi 84 peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,028. $KE = -0,001$ artinya, setiap penambahan kesadaran pajak akan mempengaruhi penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,001. e = Error

Uji Moderate Regression Analysis (MRA)

Tabel 4.22
 Hasil Uji *Moderate Regression Analysis* (MRA)
 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.759	2.734		10.519	.000
	M1	.013	.002	.595	5.964	.000
	M2	.002	.003	.082	.730	.467
	M3	-.008	.002	-.348	-4.333	.000

a. Dependent Variable: TKP

Sumber : Data yang diolah, 2022

Dari Tabel 4.22 diatas, maka dapat diketahui apakah sosialisasi pajak dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan nilai alpha sebesar 0,05 dan nilai t tabel sebesar 1.96 (df = 142 – 4 – 1; 0,05), berikut penjelasannya: 85 1. Interaksi Pengetahuan Pajak dimoderasi oleh Sosialisasi Pajak (Sig = 0,000 & thitung = 5,964) Nilai Sig (0,000 < 0.05) Nilai thitung (5,964 > 1,96) Berdasarkan perbandingan dari nilai sig dengan nilai alpha serta thitung dengan ttabel dapat diinterpretasikan bahwa sosialisasi pajak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap keparuhan pajak. Notasi positif menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima dan H0 ditolak. 2. Interaksi Sanksi Pajak dimoderasi oleh Sosialisasi Pajak (Sig = 0,467 & thitung = 0,730) Nilai Sig (0,467 > 0.05) Nilai thitung (0,730 < 1,96) Berdasarkan perbandingan dari nilai sig dengan nilai alpha serta thitung dengan ttabel dapat diinterpretasikan bahwa sosialisasi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap keparuhan pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak dan H0 diterima. 3. Interaksi Kesadaran Pajak dimoderasi oleh Sosialisasi Pajak (Sig = 0,000 & thitung = 4,333) Nilai Sig (0,000 < 0.05) Nilai thitung (4,333 > 1,96) 86 Berdasarkan perbandingan dari nilai sig dengan nilai alpha serta thitung dengan ttabel dapat diinterpretasikan bahwa sosialisasi pajak mampu memoderasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. Notasi negatif menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memperlemah pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa H6 ditolak dan H0 diterima.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan diatas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan dan kontribusi positif terhadap ruang lingkup literasi perpajakan khususnya yang berkaitan tentang pengetahuan, sanksi, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan sosialisasi pajak yang dilakukan oleh para aparatur pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan dan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk evaluasi dalam melakukan program-program yang akan dilaksanakan agar setiap wajib pajak bisa merasakan program-program yang diberikan, juga memberikan informasi kepada Kantor Perpajakan yang ada untuk memperhatikan setiap wajib pajak agar wajib pajak lebih sadar untuk membayar pajak.

Saran

Peneliti berharap penelitian ini dimasa mendatang dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal, sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penyebaran kuesioner, agar hasil penelitian bisa lebih disimpulkan secara luas.
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan lebih banyak sumber dan literatur yang relevan dengan topik penelitian yang diambil.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel independen yang lain untuk meningkatkan hasil variasi sehingga bisa mengetahui faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan, modernisasi sistem administratif perpajakan, penerapan *e-filing*, motivasi.

Adhikara, M. A., Maslichah, M., Diana, N., & Basyir, M. (2022). Taxpayer Compliance Determinants: Perspective of Theory of Planned Behavior and Theory of Attribution. *International Journal of Business and Applied Social Science*, 8(1), 34–42. <https://doi.org/10.33642/ijbass.v8n1p4>

Agustina, M. (2019). Strategi Komunikasi Account Representative Kpp Pratama Bukit Tinggi Dalam Mensosialisasikan E-filing Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 255–267. <https://jkms.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKMS/article/view/7367/6471>

Amilin, A. (2016). PERAN KONSELING, PENGAWASAN, DAN PEMERIKSAAN. *Jurnal Akuntansi*, 10(02), 285–300.

Amir, A., Junaidi, C., & Yulmardi, Y. (2018). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. IPB Press.

Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1597>

Arini, N., & Zumrotun, S. (2021). PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI di KPP PRATAMA PATI. *JURNAL STIE SEMARANG*, Vol 13 No 2 (2021): Vol 13 No 2 (2021) Bulan Juni, 155–167. <http://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/view/524/357>

Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.

Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37–48. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>

Gbegi, D. ., & Adebisi, J. . (2013). the New Fraud Diamond Model- How Can It

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/18367/17895>

<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty/article/download/2916/2262>

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/29045/18159>

<https://ejournal.stei.ac.id/index.php/JEMI/article/download/322/206/>

<https://jurnal.kdi.or.id/index.php/eb/article/download/611/469>